



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu No. 26 Kota Bandung Telp. (022) 73515000 Fax. (022) 73515151

Website: www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpptsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 421.9/Kep. 21 /I/SMA-DPMPTSP/X/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL SUDAIS INDONESIA UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS AL WAFI ISLAMIC BOARDING
SCHOOL DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Al Sudais Indonesia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2019/2020.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Al Sudais Indonesia untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Al Wafi Islamic Boarding School di Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018).
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Al Sudais Indonesia Nomor : 34/SPM/B/YASI/II/2019 tanggal 01 Juli 2019, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Al Wafi Islamic Boarding School, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 1133625301092019113 tanggal daftar 23 September 2019;
 2. Nomor Induk Berusaha : 8120116040189 tanggal 08 Oktober 2018

3. Akta Notaris : Eva Junaida, SH. Nomor : 12 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Pendirian Yayasan Al Sudais Indonesia;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/5944-Set.Disdik Tanggal 1 Maret 2018 tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Wafi Islamic Boarding School Kabupaten Bogor;
5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Oktober 2019;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/18065-Bid.PSMA tanggal 25 Oktober 2019 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA AL WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Al Sudais Indonesia untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :
- Nama : SMA AL WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL
- Alamat : Jl. Raya Arco No. 1 RT. 02 RW. 01 Ragamukti Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : **0 1 NOV 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama
NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Jl. H. Mantik, No. 9, Karadenan Cibinong, Bogor, Telp. 0251 (7508913)

email : disdik.wil1.jabar@gmail.com

Kabupaten

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 3228/PK.03.03.05/Cadisdik.Wil1/XII/2025

Merujuk kepada:

1. Surat keterangan Domisili dari Kelurahan Pengasinan Nomor : 420/345-Kemas tanggal 24 September 2025 perihal surat keterangan Domisili SMA AL WAFI Islamic Boarding School
2. Surat permohonan Yayasan Al Sudais Indonesia, Nomor : 602/SPM/B/YASI/IX/2025, Tanggal 23 September 2025, Perihal Permohonan pindah alamat sekolah.

Sehubungan dasar tersebut dia atas, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I menyampaikan surat rekomendasi tidak keberatan atas pindah alamat satuan Pendidikan sebagai berikut :

Nama Sekolah	:	SMA Al Wafi Islamic Boarding School
NPSN	:	69992187
Alamat lama	:	Jl. Arco Raya No. 1 RT. 02 RW. 01 Ragamukti Desa Citayam Kecamatan tajurhalang Kabupaten Bogor
Alamat baru	:	Jl. Raya Pengasinan RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Bogor, 03 Desember 2025

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT,

CUCU SALMAN, M.Ag.
Pembina Tk.I/IVb



C1EEA40876

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C1EEA40876>



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
Jalan Jabaru II No. 08 RT. 001 RW. 005, Kel. Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat
Pos-el: kcdwil2disdik@gmail.com
KOTA BOGOR - 16119

Nomor : 1605/PK.03.03/Cadisdik.Wil.II
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Perubahan

Bogor, 15 April 2026
Kepada Yth,
Ketua Yayasan
Al Sudais Indonesia
Di
Depok

Memperhatikan surat dari Ketua Yayasan Al Sudais Indonesia yang menaungi SMA Al Wafi Islamic Boarding School, Nomor: 602/SPM/B/YASI/IX/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Permohonan perubahan alamat/lokasi Sekolah SMA Al Wafi Islamic Boarding School.

Alamat Lama : Jl. Arco Raya No.1 RT. 02 RW. 01 Ragamukti Desa Citayam
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat
Alamat Baru : Jl. Raya Pengasinan RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pengasinan
Kecamatan Sawangan Kota Depok Prov. Jawa Barat

Selanjutnya sekolah, agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memenuhi seluruh persyaratan baik administrasi maupun fisik (sarana/ prasarana) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan agar berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Bahwa rekomendasi ini adalah syarat pengajuan perubahan Alamat/Lokasi sekolah, kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT


Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Dr. ERVIN AULIA RACHMAN
Pembina

Tembusan :

1. Yth. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



4F75E9318A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.